



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN ZONA SELAMAT SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas telah diatur ketentuan mengenai penerapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas jaringan jalan tertentu;
  - b. bahwa suatu ruas jalan di area Sekolah yang memiliki lalu lintas pejalan kaki anak sekolah yang cukup tinggi dan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, perlu dilindungi melalui penerapan Zona Selamat Sekolah;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Zona Selamat Sekolah untuk mendukung Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN ZONA SELAMAT SEKOLAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penyelenggaraan Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat ZOSS adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, mengaggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, Program dan kegiatan untuk mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan pelaksanaan ZOSS dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan kawasan tertib berlalu lintas.
- (2) Pengaturan pelaksanaan ZOSS bertujuan untuk :
  - a. pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib berlalu lintas;
  - b. melindungi anak dari ancaman kecelakaan berlalu lintas;
  - c. pemenuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah di bidang Perhubungan; dan
  - d. pemenuhan hak anak dan menjadi acuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

## BAB III PENGATURAN

### Pasal 3

- (1) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas pada ZOSS dilakukan dengan penetapan ZOSS di Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) ZOSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berupa pengendalian lalu Lintas dan penggunaan suatu ruas jalan di lingkungan Sekolah.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiah (MTS), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA).

### Pasal 4

- (1) ZOSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. marka jalan;
  - b. rambu lalu lintas; dan

- c. alat pengamanan pemakai jalan;
- (3) Dalam kondisi tertentu ZOSS dapat dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan, antara lain :
- a. alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
  - b. halte.

#### Pasal 5

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, berupa :
- a. marka berwarna putih;
  - b. marka berwarna kuning; dan
  - c. marka berwarna merah.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa zebra cross diletakan sebelum pintu/akses masuk sekolah.

#### Pasal 6

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berupa ;
- a. Rambu peringatan
  - b. Rambu petunjuk; dan
  - c. Rambu larangan
- (2) Rambu peringatan memasuki ZOSS dipasang pada lokasi dengan memperhatikan kecepatan kendaraan.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan penetapan ZOSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan survey terkait dengan:
- a. prilaku pengguna jalan; dan
  - b. kondisi lalu lintas.
- (2) Survei terkait dengan prilaku pengguna jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. prilaku pejalan kaki pada saat menyeberang jalan; dan
  - b. prilaku pejalan kaki menyusuri jalan.

## Pasal 8

- (1) ZOSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berlaku selama aktivitas belajar mengajar di sekolah yang bersangkutan.
- (2) Waktu pemberlakuan ZOSS sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dengan rambu atau teknologi lain yang dilengkapi dengan papan tambahan.
- (3) Teknologi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. rambu elektronik; dan
  - b. alat pemberi isyarat lalu lintas.

## Pasal 9

- (1) Pada ZOSS pengaturan lalu lintas dapat dipandu oleh petugas pemandu penyeberangan.
- (2) Petugas pemandu penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu petugas keamanan dari pihak sekolah dan atau petugas Lalu lintas.

## Pasal 10

- (1) ZOSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disosialisasikan kepada siswa sekolah dan pengguna jalan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. pemerintah dan/atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
  - b. pihak sekolah.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat pekerjaan di jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ZOSS oleh pihak ketiga wajib mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setelah dilakukan pekerjaan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga wajib memulihkan keberadaan dan fungsi ZOSS.

Pasal 12

Perangkat daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan, wajib melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap ZOSS.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 15 April 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 15 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 22